



P E N E T A P A N

Nomor **0000/Pdt.G/2022/PA.Kds**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Lahir di Boyolali, Tanggal 17 – 3 -1995, Agama: Islam, Pekerjaan: mengurus rumah tangga, Pendidikan: SD, Alamat: Kabupaten Kudus provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada advokat, sebagai **Penggugat**; melawan

Tergugat, Lahir di Kudus, Tanggal 13-8-1988, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiaswasta, Pendidikan : SLTP, Alamat: Kabupaten Kudus provinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Desember 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds, tanggal 05 Desember 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah tanggal 17 November 2011 di hadapan pejabat pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Boyolali sesuai Kutipan Akta Nikah . Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat bersatus Jejaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah melakukan hubungan suami istri (*Ba'da dukhul*), serta telah dikaruniai seorang anak bernama Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orangtua Tergugat di Kabupaten Kudus provinsi Jawa Tengah.
4. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus. Pertengkaran tersebut sebagai berikut :
 - a. Tergugat memberikan nafkah pada penggugat sangat sedikit kurang lebih hanya 50 hingga 100 ribu per minggu. Padahal uang tersebut dibelanjakan untuk penggugat, tergugat dan anaknya. Karena itu Penggugat harus berusaha untuk bisa bertahan memenuhi kebutuhan keluarga,
 - b. Bila sedang kesulitan Penggugat kadang meminta uang pada Tergugat dan dihitung hutang yang nantinya kalau Penggugat punya uang dikembalikan lagi pada Tergugat.
 - c. Bila ada masalah dan Penggugat mengajak bicara Tergugat sering diam dan tidak merespon.
 - d. Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain sehingga tidak ada lagi rasa percaya pada Penggugat
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tanggal 14 November 2022 Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orangtuanya di Dukuh Karangrejo Desa Lanjaran Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali.
6. Bahwa karena anak-anak sangat membutuhkan pengasuhan dari ibunya dan masih belum mumayyiz mohon yang mulia majelis hakim menetapkan hak asuh anak tersebut pada Penggugat sebagai ibunya dengan memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayahnya
7. Bahwa keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang tidak bisa didamaikan. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orangtuanya sejak 14 November 2022 hingga sekarang terhitung sebulan lamanya. Hal tersebut telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomer 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai lagi dan perceraian merupakan jalan keluar bagi Penggugat.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon pada ketua Pengadilan Agama Demak C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa perkara ini, menetapkan hari sidang dengan memanggil para pihak, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat atas diri Penggugat .
3. Menetapkan hak asuh anak anak jatuh pada Penggugat sebagai ibunya dengan memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayahnya.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*etaequo et bono*)

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum advokat

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2022, Penggugat menyatakan mencabut perkara cerai gugat Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. yang diajukan Penggugat ;

Bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kudus telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Penggugat, maka Hakim memandang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga Kuasa tersebut sah menjadi kuasa dari Penggugat;

Menimbang, Bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2022, Penggugat menyatakan mencabut perkara cerai gugat Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki pembacaan surat gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat atas Gugatannya, maka Hakim berpendapat, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) R.V. sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, Bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh **Abdul Rouf, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Dra. Hj.Nur Aziroh, M.E.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Abdul Rouf, S.Ag., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Panitera

Dra. Hj.Nur Aziroh, M.E.

Perincian Biaya

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Surat pencabutan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 245.000,00
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).	

=====